



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES ELISABETH SEMARANG
NOMOR : 81.01/SE/09/2024**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI (PPKPT) STIKES ELISABETH SEMARANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan upaya sistematis untuk mencegah segala bentuk kekerasan.
- b. Bahwa tindakan kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*) dan kekerasan seksual, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan filosofi Self Care yang dianut institusi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKes tentang Kebijakan PPKPT di STIKes Elisabeth Semarang.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- e. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.
- f. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) STIKes Elisabeth Semarang

Pertama : Memberlakukan kebijakan PPKPT sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti segala bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, maupun kekerasan seksual di lingkungan kampus dan lahan praktik



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

- Kedua** : Setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi kode etik dengan tidak melakukan perundungan (*anti-bullying*) serta menghormati hak dan martabat orang lain sesuai prinsip pelayanan kasih.
- Ketiga** : Institusi menyediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban, dan layanan konseling profesional
- Keempat** : Penanganan laporan kekerasan dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tanpa menghujat (*No Blame Culture*) untuk mendorong keterbukaan dan perbaikan budaya organisasi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 01 September 2024

Ketua STIKes Elisabeth Semarang



Sr. Emirensiana Anu Nono, OSF.,MAN